



Pengurus Pusat
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA

INDONESIAN ASSOCIATION OF CLINICAL PSYCHOLOGIST

Sekretariat: Margoyasan PA II / 470 Yogyakarta 55111

Email :pusat@ipkindonesia.or.id

Telp. 08112651261

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PUSAT IKATAN PSIKOLOG KLINIS (IPK) INDONESIA
NOMOR 78/SK/IPK Indonesia-Pusat/XII/2022

TENTANG
PERUBAHAN PENGURUSAN C2, C3 dan C4 SIMAK IPK INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Pengurus Pusat Ikatan Psikolog Klinis Indonesia setelah,

MENIMBANG : a. bahwa perlu dilakukan evaluasi atas proses dan tarif administrasi yang selama ini diberlakukan bagi anggota dengan mempertimbangkan kondisi terkini.
b. bahwa dalam rangka evaluasi atas proses dan tarif administrasi, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan proses penerbitan dan biaya pengurusan Formulir C2, C3 dan C4 SIMAK IPK Indonesia
c. bahwa penyesuaian proses penerbitan dan biaya pengurusan Formulir C2, C3 dan C4 SIMAK IPK Indonesia , perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Psikolog Klinis Indonesia.

MENINGGAT : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPK Indonesia Tahun 2021

MEMPERHATIKAN : Pendapat, saran dan masukan yang disampaikan oleh Pengurus Inti Ikatan Psikolog Klinis Indonesia dalam Rapat Pengurus Inti tanggal 28 Desember 2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama : Membebaskan biaya pengurusan Formulir C2 dan C4 SIMAK IPK Indonesia
Kedua : Menurunkan biaya pengurusan Formulir C3 SIMAK IPK Indonesia menjadi senilai Rp 50.000,00



Pengurus Pusat
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA

INDONESIAN ASSOCIATION OF CLINICAL PSYCHOLOGIST

Sekretariat: Margoyasan PA II / 470 Yogyakarta 55111

Email :pusat@ipkindonesia.or.id

Telp. 08112651261

-
- Ketiga* : Proses Penerbitan Surat Patuh Etika Profesi melalui Formulir C2 dan Penerbitan Rekomendasi Perpanjangan STR melalui Formulir C4 akan dilakukan melalui SIMAK IPK Indonesia secara sistem tanpa melalui administrator SIMAK IPK Indonesia Wilayah
- Ketiga* : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 29 Desember 2022

Pengurus Pusat Ikatan Psikolog Klinis Indonesia
Ketua Umum,

